

PENETAPAN-ADMIN DAN OPERATOR-SIDALIH

2022

KPT KPU KUBU RAYA NOMOR 1/PL.02.1/6112/2022, 1 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SIDALIH DALAM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA.

- ABSTRAK :
- untuk mengelola, mengamankan dan menyajikan data pemilih dalam penyelenggaraan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya perlu ditetapkan Admin dan Operator Sidalih di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.

 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ini adalah : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ini diatur tentang :
Penetapan Staf sebagai Admin dan Operator Sidalih dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya; Tugas dan kewajiban Admin dan Operator Sidalih dalam melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Kubu Raya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Januari 2022.
 - Lampiran 1 Halaman.